



P U T U S A N

No. 1325 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAGIL SUNARTO bin DIMYATI**;
tempat lahir : Cilacap;
umur/tanggal lahir : 28 Tahun/30 November 1981;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Lrg. Semeru RT 009 RW 002, Kelurahan
Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I,
Palembang;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Ragil Sunarto bin Dimyati pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di toko obat Ragil di Jl. Pasar Baru 16 Ilir No. 21 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar persyaratan Farmakope Indonesia dan atau standar lainnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa yang mempunyai Toko Obat Ragil di Pasar 16 Ilir Palembang memperoleh obat tradisional berupa jamu dari penjual kaki lima berupa; Jamu Asam Flu Tulang, Urat Madu Pegal Linu GS, Arum Jaya Kapsul, Samurat, Arum Jaya Serbuk, Super Top ST, Raja Kuat, Cobra X, Magic Power dan Dexamethasone, oleh Terdakwa obat tradisional berupa jamu tersebut

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di tokonya dan dijual sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 kepada pembeli yang datang ke tokonya tersebut atau kepada para pembeli yang memesan langsung kepada Terdakwa, bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 10.00 WIB petugas Balai Besar POM Palembang melakukan pemeriksaan di toko Ragil milik Terdakwa dan pada saat itu ditemukan obat tradisional/jamu yaitu: Asam Urat Flu Tulang sebanyak 8 kotak, Urat Madu sebanyak 6 kotak, Pegal Linu GS sebanyak 3 kotak, Arum Jaya sebanyak 8 kotak Samurat sebanyak 6 kotak, Arum Jaya Serbuk sebanyak 5 kotak, Super Top ST sebanyak 4 kotak, Raja Kuat sebanyak 6 kotak, Cobra X sebanyak 1 kotak, Magic Power sebanyak 10 kotak, Dexamethasone sebanyak 6 kotak yang tersimpan dalam kardus dan diantara kesebelas obat tradisional tersebut 6 jenis diantaranya tidak memenuhi standar/persyaratan untuk diedarkan yaitu berupa Arum Jaya Gemuk Sehat, Super Top ST, Arum Jaya Serbuk, Jamu Gemuk Serbuk Guna Sehat No. 1, Obat Kuat Tahan Lama Urat Madu dan Asam Urat Flu Tulang karena berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM Palembang yang tertuang dalam berita acara Pemeriksaan No. 03/OT/VIII/08 tanggal 26 Agustus 2008 menyatakan bahwa keenam obat tradisional tersebut di atas positif mengandung bahan kimia yang berarti tidak memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.5.41.1384 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yaitu bahan yang dilarang dicampurkan dalam obat tradisional;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 huruf 2 b jo Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Palembang tanggal 14 Oktober 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Sunarto bin Dimyati bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar persyaratan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat 2 huruf b jo Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,-, Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

Obat tradisional berupa jamu yaitu Asam Urat Flu Tulang sebanyak 20 kotak, Urat Madu sebanyak 6 kotak, Pegal Linu GS sebanyak 3 kotak, Arum Jaya sebanyak 8 kotak, Samurat sebanyak 6 kotak, Arum Jaya serbuk sebanyak 5 kotak, Super TOP ST sebanyak 4 kotak, Raja Kuat sebanyak 2 kotak, Cobra X sebanyak 1 kotak, Magic Power sebanyak 10 kotak dan Dexamethasone sebanyak 6 kotak, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palembang No. 1270/Pid.B /2009/PN.PLG tanggal 2 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ragil Sunarto bin Dimyati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak harus dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum lewat masa percobaan selama 1 satu tahun terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dengan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa obat tradisional berupa jamu yaitu Asam Urat Flu Tulang sebanyak 20 kotak, Urat Madu sebanyak 6 kotak, Pegal Linu GS sebanyak 3 kotak, Arum Jaya sebanyak 8 kotak, Samurat sebanyak 6 kotak, Arum Jaya serbuk sebanyak 5 kotak, Super TOP ST sebanyak 4 kotak, Raja Kuat sebanyak 2 kotak, Cobra X sebanyak 1 kotak, Magic Power sebanyak 10 kotak, dan Dexamethasone sebanyak 6 kotak dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Palembang No. 339/PID/2009 /PT.PLG tanggal 3 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Desember 2009 Nomor: 1270/Pid.B/2009/PN.PLG sekedar mengenai penjatuhan pidananya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Sunarto bin Dimiyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti obat tradisional berupa jamu yaitu Asam Urat Flu Tulang sebanyak 20 kotak, Urat Madu sebanyak 6 kotak, Pegal Linu GS sebanyak 3 kotak, Arum Jaya sebanyak 8 kotak, Samurat sebanyak 6 kotak, Arum Jaya serbuk sebanyak 5 kotak, Super Top ST sebanyak 4 kotak, Raja Kuat sebanyak 2 kotak, Cobra X sebanyak 1 kotak, Magic Power sebanyak 10 kotak dan Dexamethasone sebanyak 6 kotak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2010 /PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena majelis tersebut tidak mempertimbangkan pemeriksaan Terdakwa di tingkat pertama, semata-mata hanya mempertimbangkan saksi-saksi dari badan POM saja. Pemohon tidak tahu peraturan mana yang diterapkan oleh Majelis Hakim tersebut sedangkan sepengetahuan pemohon bahwa undang-undang yang mendakwakan saya sampai dijatuhi pidana tidak terdapat di KUHP, lagi pula Majelis tersebut sudah jelas berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum;
2. Dengan adanya keberpihakan Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut tersebut, sudah jelas cara mengadili dan memeriksa saya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Semestinya Majelis tersebut harus sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama. Kalau ingin mencerminkan rasa keadilan dan adanya kepastian hukum seharusnya pemohon diperiksa kembali di Pengadilan Tinggi Tingkat Banding gunanya supaya Majelis tersebut jelas dan secara langsung keterangan saya. Didalam putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada saya dengan pertimbangan keadaan susunan dan riwayat kehidupan keluarga saya, ini sudah jelas tidak ada kaitannya dengan perbuatan atas kelalaian saya tersebut. Keluarga saya, bukanlah keturunan keluarga dukun santet yang marak sekarang ini, sampai saat ini tidak ada salah satu keluarga saya terlibat masalah hukum. Ini sudah jelas Majelis Hakim tersebut telah menduga, memfitnah, tidak memperhatikan azas praduga tak bersalah kepada keluarga saya, sehingga saya dijatuhi pidana. Padahal sampai sampai pemohon dijatuhi pidana ini tidak ada satupun elemen masyarakat yang melaporkan obat yang saya jual mendapatkan suatu penyakit, lagipula obat yang di toko saya tersebut bukan milik saya itupun hanya titipan teman

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2010



saya. Obat yang saya jual tersebut sudah memenuhi standar badan POM dan sudah ada izin dari badan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menilai dan mempertimbangkan bahwa kegiatan saya tersebut semata-mata bertujuan ingin dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk berobat ke dokter walaupun akhirnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Apakah perbuatan saya itu murni tindak kriminal?, didalam Pengadilan Tingkat Pertama saya akui bahwa saya kurang hati-hati didalam penitipan obat-obatan dari teman saya tersebut. "Saya tertipu kata teman saya sebentar lagi saya ambil". Tapi apa boleh buat malang tak dapat ditolak mujurpun tak dapat diraih, akhirnya ada pemeriksaan dan razia dari Badan POM oleh karena titipan kardus teman saya tersebut, sampai saya dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut;

3. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keliru secara mengadili dengan segala pertimbangannya, sudah jelas pidana yang dijatuhkan kepada saya melebihi batas kewenangannya. Tidak ada rasa yang dirasakan oleh Majelis Hakim tersebut, akhirnya sangat bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada saya dengan penuh rasa keadilan, kemanusiaan, bukan dengan pidana yang balas dendam;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, sehingga tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena untuk menjatuhkan hukuman bersyarat, tidak didasarkan pada adanya pengawasan yang cukup, berbeda dengan pengalihan penahanan yang perlu diawasi, karena tujuan dijatuhkannya hukuman bersyarat adalah memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan memperbaiki dirinya, tidak melakukan lagi tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karena itu akan diambil alih sebagai pendapat Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RAGIL SUNARTO bin DIMYATI tersebut serta putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 339/PID/2009 /PT.PLG tanggal 3 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dihukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAGIL SUNARTO bin DIMYATI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 339/PID/2009 /PT.PLG tanggal 3 Februari 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1270/Pid.B/2009/PN.PLG tanggal 2 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ragil Sunarto bin Dimyati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak harus dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa obat tradisional berupa jamu yaitu Asam Urat Flu Tulang sebanyak 20 kotak, Urat Madu sebanyak 6 kotak, Pegal Linu GS sebanyak 3 kotak, Arum Jaya sebanyak 5 kotak, Samurat sebanyak 6 kotak, Raja Kuat sebanyak 2 kotak, Cobra X sebanyak 1 kotak, Magic

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power sebanyak 10 kotak, dan Dexamethasone sebanyak 6 kotak dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 November 2011** oleh Hakim Agung **H. Atja Sondjaja, SH.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Ttd./

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH,MH.

NIP.040.044.338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)